LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);

http://www.bphn.go.id/

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cra Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

 http://www.bphn.go.id/

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- 5. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Cianjur.
- 6. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur.
- 7. Partai Politik adalah partai politik tingkat kabupaten peserta Pemilihan Umum.
- 8. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan organisasi partai politik tersebut.
- 9. Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
- 10. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- 11. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Partai Politik adalah tim yang melakukan penelitian persyaratan administrasi bagi partai politik yang mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.
- 12. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Susunan Pengurus asli dari Dewan Pimpinan Partai Politik yang berwenang;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
- d. Surat Keterangan Domisili atau Sekretariat Partai Politik yang bersangkutan;
- e. Surat Pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila pengurus partai politik yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar;
- f. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.

BAB V

PENELITIAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sedangkan anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi:

a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC/DPD Partai Politik;

- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik dengan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama, serta Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik sebagai pihak kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

Pasal 12

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan serta Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli 2007 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Juli 2007
SER RIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
Prubia Utama Muda
1P. 480 092 110

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI D.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR O3 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

		Nomor:			
Kep mel	nyerahar outusan laksanal	, Tim Penelitian n dan Penggunaan Bantua Bupati Cianjur Nomor	dan Pemeriksaan n Keuangan kepada riksaan persyaratan	bulan	i Pengajuan, k berdasarkan telah
Par dar	iyerahar tai Poli i Pemei	n dan penggunaan bantu tik telah me	an keuangan kepada emenuhi persyaratar sarkan kepada hasil	n persyaratan administras a partai politik, Tim menya untuk mendapatkan bantu perolehan kursi pada Pem	atakan bahwa uan keuangan
dip		mikian Berita Acara Ha kan sebagaimana mestinya		Pemeriksaan ini dibuat	untuk dapat
			Cianj	ur,	
			PEMERIKSAAN PEI EUANGAN KEPADA	RSYARATAN ADMINISTRA PARTAI POLITIK	SI
1.			Ketua	()
2.	••		Sekretaris	()
3.		• •••••	Anggota	()
4.			Anggota	()
5.			Anggota	()
6.			Anggota	()
7.	•	•••••	Anggota	()
				Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli 2007	
				BUPATI CIANJU	JR,
				Cap/ttd	

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
Tendana Utama Muda
NIP. 480 092 110

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Nomor:						
Pada hari ini tar	nggal bulan tahun n di bawah ini :					
 Bupati Cianjur atau pejabat yang Pertama. 	ditunjuk selanjutnya disebut Pihak					
Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.						
keuangan kepada partai politik tahun	wa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan kepada DPD/DPC sejumlah Rph menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas bank Partai Politik					
	inyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas PC Partai Politik yang bersangkutan.					
Pihak Kedua, DPD/DPC Ketua	Pihak Pertama, A.n. BUPATI CIANJUR					
() Bendahara,	()					
()	Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli 2007 BUPATI CIANJUR,					
	Cap/ttd					

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 2007
SERNA RIS DAERAH,

MASK NA SUMITRA
Perkin Utama Muda
N P. 480 092 110

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK						
TAHUN ANGGARAN						

_	TAHON	NANGGARAN		
Nama Par NPWP Nomor R Alamat Jumlah K Jumlah D	: Tursi :	Kegiatan : Adm. dan/atau Sek Pelaksanaan Audit : Tgl Bl		
	ersama ini disampaikan laporar	Cianjur, Kepada : Yth. Bupati (di <u>CIANJ</u> n penggunaan dana bantuan	Cianjur <u>UR</u>	
sebagai b NO.	erikut : JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN	
NO. 1	JENIS FENGELOARAN 2	3	KETERANGAN 4	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Honorarium Uang lembur Administrasi umum Langganan daya dan jasa Pos dan giro Pemeliharaan gedung Pemeliharaan data dan arsip Biaya perjalanan Komputer Mesin tik Meubelair kantor JUMLAH derbilang:			
Bend	lahara,	Ketua DPD,	/DPC,	
()	(()	
	h diaudit Kabupaten Cianjur,			
()			
	1 : Penggunaan Bantuan Keuar Tatas, dibuat di atas Kop Surat Pa			

Cap/ttd.-

Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI CIANJUR,

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA

poina Utama Muda IP 480 092 110

BARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI D.